

Abstrak

Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan merupakan langkah strategis untuk memastikan tersedianya data pemilih yang komprehensif, akurat, dan mutakhir dalam penyelenggaraan Pemilu maupun pemilihan berikutnya. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU beserta jajaran di tingkat provinsi dan kabupaten/kota wajib melakukan pemeliharaan data pemilih dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Seiring perkembangan kebutuhan hukum, Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dianggap sudah tidak relevan sehingga perlu diganti.

Dengan mempertimbangkan ketentuan tersebut, KPU Kabupaten Yalimo telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor ..PL.01.1-BA/9506/2025 tanggal 2 Oktober 2025. Selanjutnya, melalui dasar hukum berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 beserta perubahannya, serta PKPU Nomor 8 Tahun 2019 yang telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023, KPU Kabupaten Yalimo menetapkan Keputusan mengenai Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025.

Keputusan tersebut menetapkan jumlah Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Yalimo Triwulan III Tahun 2025 sebanyak **90.032 pemilih**, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan sebagai dasar pemeliharaan data pemilih selanjutnya.